



**PUTUSAN**  
**Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxx, sebagai  
PENGGUGAT;

Lawan:

**XXXXXXXXXX**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, sekarang beralamat di Jl.  
Ligu Tengah No. 1064, Sarirejo, kecamatan Semarang  
Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai ,  
..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Semarang, pada tanggal 26 Nopember 1999, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 11 April 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 228/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - xxxxxxxxxxxx laki-laki, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir : 23-05-2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 557/2000 tertanggal 13 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir : 03-11-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.014/2005 tertanggal 27 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang,
- xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat lahir : Semarang, tanggal lahir : 11-05-2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.AL.684.0451249 tertanggal 22 Mei 2017
- Bahwa semua anak kandung masih satu rumah dengan Penggugat
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat diawal perkawinan bahagia, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam sebuah rumah di Graha Padma Kota Semarang, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikatakan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai pedagang / punya usaha warung sembako milik sendiri
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini dikarenakan masalah ekonomi, karena usaha Penggugat sepi dan mengalami kebangkrutan hingga sekarang;
- Bahwa karena bangkrut, kemudian Penggugat dengan Tergugat, sekitar tahun 2013 pindah rumah kembali ke rumah orang tua di xxxxxxxxxxxx Semarang;
- Bahwa ketidakharmonisan keluarga diperparah keadaan usaha Tergugat bangkrut, yang menyebabkan cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat berusaha bersabar menerima keadaan serta bertanggung jawab, hal ini dilakukan demi keluarga;
- Bahwa Tergugat juga sering menyampaikan permintaan cerai/pisah dari Penggugat karena kedaan ekonomi;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang di kos-kosan yang beralamat di xxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxsampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan seringnya terjadi kesalahpahaman, ketidakcocokan, percekocokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa brdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Sng*



II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat ( xxxxxx dan Tergugat ( xxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akte perceraianya ;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2023, Relas panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2023 dan Relas panggilan sidang tanggal 9 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai dengan alasan, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Semarang, pada tanggal 26 Nopember 1999, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 11 April 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 228/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang. Dan karena perkawinan sudah tidak harmonis serta telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir akan tetapi Penggugat tetap mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P- 9 maupun saksi 1 SUROTO ASMORO dan 2. LAUW VERONIKA SANTOSO, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 Tentang Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Nomor 228/ 2000 tertanggal

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 April 2000, dapat diketahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxxxx melihat dan mendengar, peristiwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga diterbitkannya Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka dapat diketahui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat xxxx ) dan Tergugat ( xxxxxxx ) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akte perceraianya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.500,- ( seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Emanuel Ari Budiharjo, S.H. dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 11 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karlen Sitopu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Danardono, S.H.

ttd

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Karlen Sitopu, S.H.,M.H.

Perinciana Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran, ..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses, ..... Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP, ..... Rp. 20.000,-
- Panggilan, ..... Rp. 50.500,-
- Redaksi Putusan Akhir, ..... Rp. 10.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 498/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan Akhir, ..... Rp. 10.000,-

J u m l a h, ..... Rp. 170.500,-

( seratu tujuh puluh ribu lima ratus rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)